

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2016 bahwa sekitar 60% atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006;107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa "*autonomy*" indentik dengan "*auto money*", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang

dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum (Simanjuntak, 2002). Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Dewasa ini, Kebijakan Alokasi Dana Desa (untuk selanjutnya disingkat ADD) telah diimplementasikan berdasarkan payung hukum UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang ketika di level daerah, kebijakan ADD diatur dalam regulasi Peraturan Daerah tentang ADD dan Peraturan Bupati sebagai Pedoman Pelaksanaan ADD.

Harapannya, pemerintah desa berperan lebih aktif dalam menggerakkan pembangunan desa. Namun dalam perjalanannya, desa mengalami situasi dilematis karena hubungan pusat dan daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Hal ini dikarenakan dalam tataran praktis kedua undang-undang tersebut bias daerah provinsi dan kabupaten/kota yaitu otonomi daerah

terdesentralisasi pada provinsi dan kabupaten/kota, sementara posisi desa sebagai subordinat daerah yaitu desa berada di wilayah kabupaten/kota. Situasi ini menjadikan implementasi desentralisasi dan otonomi daerah tidak sampai menyentuh akar permasalahan sampai ke pelosok pedesaan. Atau dalam istilah lain, kewenangan dan kedudukan desa selama ini diposisikan sebagai sub-pemerintah kabupaten/kota.

Wacana ADD dan otonomi daerah yang sedikit disinggung di atas tidak terpisahkan dengan persoalan desa secara umum. Menurut Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (2008), setidaknya ada dua dimensi permasalahan desa. Pertama, masalah seputar desa sebagai suatu komunitas politik tertentu mengerucut pada persoalan pengendalian dan depolitisasi yang merembet pada kewenangan desa termasuk dalam perolehan dan alokasi dana desa juga soal pemekaran. Kedua, masalah seputar pemerintahan desa itu sendiri, muncul praktek penyeragaman struktur pemerintahan desa yang terpaksa sering berhadapan dengan dengan struktur organisasi lokal/adat; soal sumber daya manusia yang terbatas dan berkualifikasi rendah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya; dan juga tentang peraturan desa. Permasalahan ini memunculkan wacana undang-undang desa. Untuk itu, sejak tahun 2006, berbagai elemen masyarakat sipil dan pemerintah desa se-Indonesia telah mengawal rancangan undang-undang (RUU) Desa yang hingga bulan Juli 2013 belum disahkan.

Berdasarkan Tim Ahli Panja RUU Desa DPR mencatat ada lima substansi RUU Desa untuk mewujudkan visi RUU berpihak pada

masyarakat desa. Pertama, pengakuan terhadap desa adat. Kedua, keberadaan dan kewenangan desa mengacu kepada asas rekognisi dan subsidiaritas. Ketiga, Keuangan desa sedang dicari formulasi mengenai sistem dan mekanisme keuangan desa, baik yang bersumber pada APBN, APBD dan mandiri desa. Keempat, Desa memiliki Badan Perwakilan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Meski secara kelembagaan bernama Badan Perwakilan Desa, secara substansi musyawarah dalam penanganan pelbagai masalah dan keputusan di tingkat desa dapat terjaga. Kelima, hak dan kewajiban masyarakat desa dan desa mengarah pada pola partisipasi dan jauh dari sekadar proses administrasi pemerintahan desa.

Secara umum, permasalahan ADD berdasar catatan FPPD dan DRSP-USAID (2007: 96-97) terdapat dua masalah utama yaitu pertama, sumber ADD berasal dari bagian dana perimbangan pusat daerah sehingga akuntabilitas desa kepada Kabupaten. Kedua, masalah besaran Alokasi Dana Desa sangat kecil dan terbatas dari bagian perimbangan keuangan setelah dikurangi belanja pegawai. Meskipun demikian, diakui juga bahwa ADD memiliki manfaat antara lain:

- a. Pengalaman Alokasi Dana Desa telah mendorong rekonstruksi terhadap makna dan format transfer dana dari pemerintah supradesa ke desa.
- b. Alokasi Dana Desa telah mendorong efisiensi penyelenggaraan layanan publik, kesesuaian program dengan kebutuhan lokal, sekaligus juga meningkatkan kepemilikan lokal.
- c. Alokasi Dana Desa sangat relevan dengan salah satu tujuan besar desentralisasi melalui perencanaan daerah yang lebih dekat kepada

masyarakat lokal. (Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa, 2007: 37-38).

Sebelum itu, penulis akan sedikit menjelaskan perbedaan Alokasi Dana Desa dengan Dana Desa :

- a. Alokasi Dana Desa adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian dari Dana Perimbangan.
- b. Dana Desa merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara terhadap Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Secara administrasi, Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan. Dalam rangka Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD), terdapat beberapa peraturan yang menjadi payung hukum kebijakan ADD di Kabupaten Klaten, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/161/SJ Tanggal 26 Januari 2007 perihal Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Sumber Pendapatan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana Desa.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan peraturan bupati dan atau surat keputusan bupati untuk operasionalisasi kebijakan ADD setiap tahunnya. Lebih lanjut, pengelolaan ADD terkait yang bertanggung jawab dalam kebijakan ADD di Kabupaten Klaten antara lain: di Tingkat Kabupaten, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai pengguna anggaran dan bendahara pejabat yang ditunjuk sedangkan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPERMAS) sebagai perencana. Di Tingkat Kecamatan, Camat membentuk tim pendamping ADD Tingkat Kecamatan (BAPERMAS Kabupaten Klaten: 2011). Dengan perataturan terbaru yang dibuat guna mengatur Alokasi Dana Desa yang akan dibagikan ke setiap desa yang ada di Kabupaten Klaten yaitu Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015.

Untuk Kecamatan Manisrenggo khususnya Desa Kepurun sendiri pada tahun 2015 mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp 38.532.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) sedangkan Kecamatan Kemalang khususnya Desa Bawukan sendiri pada tahun 2015 mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp 46.923.000 (empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

Tabel 1.1**Pemanfaatan ADD Desa Kepurun dan Desa Bawukan Tahun 2015**

No.	Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)	Ket.
1	2	3	4
1	Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa	17.025.000	30%
2	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	21.507.000	70%
Jumlah		38.532.000	100%
1	Belanja Operasional Pemerintah Desa dan BPD :		30%
	a. Belanja Pemerintah Desa	9.757.000	
	b. Belanja Operasional BPD	4.320.000	
2	Belanja Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	46.923.000	70%
Jumlah			100%

Sumber : Ajuan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kepurun dan Desa Bawukan Tahun 2015

Adapun pemanfaatan Alokasi Dana Desa tahun 2015 untuk Desa Kepurun sendiri berjumlah Rp. 38.532.000. Digunakan untuk program Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebanyak 30% seperti Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Desa seperti belanja bahan habis pakai, belanja perjalanan dinas, belanja tambahan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa serta keperluan lainnya.

Sedangkan 70% digunakan untuk Belanja Pemberdayaan Masyarakat seperti belanja pegawai atau honarium tim RPJMDes, belanja bahan material, belanja operasional lembaga desa serta keperluan lainnya. *(Sumber: Ajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kepurun Tahun 2015)*

Sedangkan pemanfaatan Alokasi Dana Desa tahun 2015 untuk Desa Bawukan sendiri berjumlah Rp. 46.923.000. Digunakan untuk program Belanja Operasional Pemerintah Desa (Belanja Pemerintah Desa dan Belanja Operasional BPD sebanyak 30% seperti Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung pemerintah desa seperti belanja honarium anggota BPD, belanja bahan habis pakai, belanja perjalanan dinas, belanja kesejahteraan pemerintah desa yang berstatus bukan PNS serta keperluan lainnya. Sedangkan 70% digunakan untuk program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat seperti belanja upah tukang atau tenaga, belanja bahan material pembangunan talut, belanja kesejahteraan RT/RW, belanja bantuan sosial serta keperluan lainnya. *(Sumber : Ajuan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bawukan Tahun 2015)*

Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di Desa Kepurun dan Desa Bawukan sendiri masih terdapat beberapa permasalahan. Sebagai contoh Pendapatan Asli Desa Kepurun sendiri pada tahun 2015 tertanggal 10 Desember 2015 sebesar Rp. 122.500.000, angka yang cukup fantastis ketika dengan pendapatan asli yang lumayan besarnya ditambah dengan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kabupaten/kota dan Desa lainnya sebesar Rp. 835.200.000 tidak juga mampu mengatasi

beberapa permasalahan yang ada di desa Kepurun itu sendiri. (*Sumber : Ajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kepurun Tahun 2015*)

Sedangkan di Desa Bawukan permasalahan yang mencolok antara lain rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengelola Permasalahan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dijumpai juga pada kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa. Padahal salah satu prinsip terciptanya *good governace* yang baik adalah terciptanya partisipasi masyarakat. (*Sumber : Ajuan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bawukan Tahun 2015*)

Dengan beberapa permasalahan di atas, Penulis berinisiatif mengangkat tema yang berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2015, Studi Kasus Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Kepurun dan Desa Bawukan” dengan alasan untuk mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa di Desa Kepurun dan Desa Bawukan serta mengetahui apa saja faktor keberhasilan dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa .

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan Latar Belakang Masalah tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana gambaran Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Klaten khususnya di Desa Kepurun dan Desa Bawukan tahun 2015?
- b. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Klaten khususnya Desa Kepurun dan Desa Bawukan tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan gambaran Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Klaten khususnya di Desa Kepurun dan Desa Bawukan tahun 2015
- b. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Klaten khususnya Desa Kepurun dan Desa Bawukan tahun 2015

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan terkait dengan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Klaten khususnya Desa Kepurun dan Desa Bawukan.

- b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian adalah sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten khususnya Desa Kepurun dan Desa Bawukan dalam meningkatkan kinerjanya terkait dengan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, sudah terdapat penelitian yang dilakukan mengenai permasalahan tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, berikut ini akan dicantumkan beberapa penelitian yang dapat menjadi referensi bagi usulan penelitian ini yang dilakukan. Pertama oleh Daru Wisakti (2008), dengan penelitian yang berjudul “ *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan*” Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan selain itu juga akan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri.

Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Namun demikian pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu

meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Atika Wulan Ompi dengan Jurnal yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pangu Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara)*”. Jurnal ini mencoba menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa yang difokuskan pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian di atas adalah terdapat Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Pangu yaitu Faktor Disposisi, Faktor Komunikasi, Faktor Struktur Birokrasi dan dan Faktor Sumber Daya. Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai pengganti Kebijakan DanaPembangunan Desa/Kelurahan (DPD/K) dapat Meningkatkan Partisipasi Masyarakatdalam Pembangunan Desa di Desa Pangu. Hal ini terlihat dari keikut sertaan masyarakat Desa Pangu secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa(ADD).

Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Betaria Magdalena, Aji Ratna Kusuma dan Heriyono Susilo Utomo (2013) dengan Jurnal yang

berjudul “*Implementasi Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara*”. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) yang dasar penyusunannya adalah aspirasi dari masyarakat desa langsung melalui Musrenbang, baik dari tingkat dusun tingkat Desa dan tingkat kecamatan mengenai kebutuhan pembangunan, penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Sehingga pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa sudah optimal. Namun indikasi tujuan untuk meningkatkan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat justru mengalami penurunan yang disebabkan oleh alokasi dana pembangunan desa-desa di Kecamatan Tenggarong Seberang bukan hanya bersumber dari ADD, namun juga bersumber dari dana APBD, PNPM, Comdev dan CSR dari perusahaan perusahaan tambang yang berlokasi di Kecamatan Tenggarong Seberang. Sehingga swadaya masyarakat hanya bersifat kegiatan gotong – royong dalam proses realisasi pembangunan, dalam bentuk tenaga dan material sebagai pelengkap realisasi tersebut.

Dari beberapa penelitian diatas terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu pada tema penelitian yang menyangkut tentang implementasi Alokasi Dana Desa. Kesamaan yang

lainnya juga terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Namun dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan dengan beberapa penelitian di atas yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pada tahun dilaksanakannya penelitian dan lokasi tempat dilaksanakannya penelitian, dimana pada penelitian kali ini penulis mengadakan penelitian di Desa Kepurun Kecamatan Manisrenggo serta Desa Bawukan Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Fokus dari penelitian ini adalah perbandingan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah dua desa tersebut.

F. Kerangka Dasar Teori

F.1 Implementasi Kebijakan

F.1.1 Konsep Implementasi

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*". Menurut kamus Webster dalam Tachjan (2008:23), kata *to implement* berasal dari bahasa Latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" dimaksudkan "*to fill up*"; "*to fill in*", yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*" yaitu mengisi.

Selanjutnya kata "*to implement*" dimaksudkan sebagai :“(1) *to carry into effect; to fulfill; accomplish*. (2) *to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to*. (3)

to provide or equip with implements” (Webster’s Dictionary, dalam Tachjan, 2008:23).

Pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa kesuatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat. Sehubungan dengan kata implementasi diatas, Pressman dan Wildavsky (1978:xxi) mengemukakan bahwa, “*implementation as to carry out, accomplish, fulfill, prудuce, complete*”. Maksudnya membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.

F.1.2 Konsep Kebijakan

Kebijakan (*police*) merupakan suatu program kegiatan yang dipilih atau diputuskan oleh seseorang atau kelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh terhadap sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sementara itu kata publik merupakan kata untuk menjelaskan kebijakan yang dimaksud dapat dibedakan dari kebijakan/keputusan perorangan atau kelompok.

Menurut Brian W Hoogwood dan Lewis Agun (Nugroho, 2003:170) untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu; (1)Jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar, (2)Untuk melaksanakan implementasi harus tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumber daya waktu,

(3)Adanya perpaduan yang sinergis diantara sumber-sumber daya yang ada, (4)Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal, (5)Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan implementasi, dan (6)Tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Kebijakan ini mendasarkan pada manajemen strategis yang mengarah kepada praktek manajemen yang sistematis dan tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok kebijakan publik.

F.1.3 Teori dan Proses Kebijakan Publik

Menurut Keban (2004: 55) bahwa “*Public Policy* dapat dilihat sebagai konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja”. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan.
- b. Sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi.
- c. Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan

d. Sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Proses analisis kebijakan publik menurut Dunn (2000) adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, yang meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sementara itu, aktivitas intelektual meliputi perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan.

F.1.4 Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan bahwa pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan

penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Berkenaan dengan domain implementasi kebijakan tersebut, Edwar III (1980:1) menegaskan: *“The study of policy implementation is crucial for the study of public administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy-making between the establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handling down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects. If a policy is inappropriate, if it cannot alleviate the problem for which it was designed, it will probably be a failure no matter how well it is implemented. But even a brilliant policy poorly implemented may fail to achieve the goals of its designers.*

F.1.5 Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980). Mengenai hal ini Wahab (2002: 59)

menegaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji (dalam Wahab, 2002: 59) mengatakan bahwa *“the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue printfile jackets unless they are implemented”* (pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).

Menurut Michael Howlett dan Ramesh (1995: 153) mengenai implementasi kebijakan, menerangkan bahwa : *” after a public problem has made its way to the policy agenda, various options have been proposed to resolve it, and government has made some choice among those options, what remains is putting the decision into practice”...the policy implementation is defined as the process whereby programs or policies are carried out; it denotes the translation of plans into practice”* (setelah masalah publik ditentukan, maka itu merupakan jalan menuju agenda kebijakan, bermacam pilihan telah ditentukan untuk memecahkannya, dan pemerintah telah membuat beberapa pilihan dari alternatif tersebut, yang menempatkan keputusan menjadi pelaksanaan, ...implementasi kebijakan merupakan

proses dari sebuah program atau kebijakan dilaksanakan ; yang ditandai dengan terjemahan dari rencana menuju pelaksanaan”.

Senada dengan apa yang dikemukakan para ahli diatas, Winarno (2002: 29) mengemukakan bahwa ”suatu program kebijakan akan hanya menjadi catatan-catatan elit saja jika program tersebut tidak diimplementasikan”. Artinya, implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, oleh karena itu suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

Metter dan Horn (1975: 6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan kedalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono (1994: 139), didefinisikan sebagai “keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan”. Sementara Mazmanian dan Sabatier (Wibawa dkk, 1986: 21) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang

senyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Sedangkan Wibawa (1992: 5), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”.

Pandangan tersebut di atas menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

F.1.6 Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Pendekatan implementasi kebijakan publik merupakan pendekatan ilmiah. Oleh karena itu, dalam pendekatan implementasi kebijakan perlu memperhatikan ciri-ciri yang ditunjukkan dalam pendekatan ilmiah sebagaimana dikemukakan oleh Abidin (2004: 62-

63), bahwa dalam pendekatan ilmiah terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan:

- a. Pengumpulan data dan analisis bersifat objektif atau tidak biasa. Dalam pendekatan ilmiah, analisis dilakukan setelah memperoleh data secara objektif. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh informasi tentang kepastian dalam pelaksanaan sesuatu kebijakan yang siap diimplementasikan.
- b. Pengumpulan data secara terarah. Untuk kepentingan implementasi kebijakan dibutuhkan data yang akurat dan terarah agar setiap produk kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan substansi dari produk kebijakan tersebut.
- c. Penggunaan ukuran atau kriteria yang relevan.
- d. Rumusan kebijakan yang jelas.

F.1.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Kebijakan

Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997 : 71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana;
- b. tersedia waktu dan sumber daya;
- c. keterpaduan sumber daya yang diperlukan;
- d. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal;

- e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung;
- f. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
- g. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
- h. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
- i. komunikasi dan koordinasi yang baik;
- j. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Sedangkan George C Edward III dalam Subarsono (2005;90) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (sikap), (4) stuktur birokrasi.

Adapun Van Metter dan Van Horn (AG. Subarsono, 2005: 99) menyebutkan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- a. Standar dan sasaran kebijakan;

- b. Sumberdaya;
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
- d. Karakteristik agen pelaksana;
- e. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik

F.1.8 Model-model Implementasi Kebijakan

a. Model George Edwards III

Edwards III (1980:1) mengemukakan “*In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation?*”

Untuk menjawab pertanyaan penting itu Edwards III (1980:10) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam implementasi kebijakan publik, yakni: “*Communication, resources, disposition or attitudes, and bureaucratic structure*”.

Keempat faktor implementasi tersebut dipandang krusial oleh setiap implementor dalam menjalankan kebijakan publik. Keempat faktor tersebut saling berinteraksi satu sama lain, artinya tidak adanya satu faktor, maka tiga faktor lainnya akan terpengaruh dan berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan publik.

b. Model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (dalam Subarsono, 2005: 99),

Menegaskan bahwa “Implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan

publik”. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi dan yang menyangkut dalam proses kebijakan publik adalah:

1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi.
2. Karakteristik dan agen pelaksana/ implementor.
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan
4. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor.

Implementasi kebijakan dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi dan berlangsung dalam antar hubungan berbagai faktor. Suatu kebijakan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

c. Model Mazmanian dan Sabatier

Model kerangka analisis implementasi (*a framework for implementation analysis*) yang diperkenalkan oleh Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Nugroho, 2006: 129) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu:

1. Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan yang dikehendaki
2. Variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumberdana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga

pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.

3. Variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata, dan akhirnya mengarah kepada revisi kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

d. Model Hoogwood & Gun

Model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (dalam Nugroho, 2006:131) mengetengahkan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, yaitu:

1. Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
2. Syarat kedua, apakah untuk melaksanakannya tersedia sumber daya yang memadai termasuk sumber daya waktu.

3. Syarat ketiga, apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
4. Syarat keempat, apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
5. Syarat kelima adalah seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya semakin sedikit hubungan sebab akibat semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai.
6. Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi, implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif.
7. Syarat ketujuh, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Syarat kedelapan, tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
9. Syarat kesembilan, komunikasi dan koordinasi yang sempurna
10. Syarat kesepuluh adalah pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

e. Model Merilee S. Grindle

Model Grindle (dalam Nugroho, 2006: 134) ditentukan oleh “isi kebijakan dan konteks implementasinya”. Ide dasarnya adalah bahwa

setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan”.

Dalam model Grindle tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Kedudukan pembuat kebijakan
5. Pelaksana program, dan
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan, strategi aktor terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

f. Model Elmore, Lipsky, Hjern & O’Porter

Model implementasi kebijakan yang disusun oleh Richard Elmore, Michael Lipsky dan Benny Hjern & David O’Porter (dalam Nugroho, 2006: 134) bahwa "Model ini dimulai dari mengidentifikasi jaringan aktor yang terlibat didalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang dimiliki”.

Model implementasi ini didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran bawah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat baik secara langsung ataupun melalui lembaga swadaya masyarakat.

g. Model Jan Merse

Jan Merse (dalam Koryati, 2004: 16) mengemukakan bahwa “Model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Informasi
2. Isi kebijakan
3. Dukungan masyarakat (fisik dan non fisik), dan
4. Pembagian potensi.

Khusus dukungan masyarakat, berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* dalam proses pelaksanaan program. Penegasan di atas membuktikan bahwa setiap implementasi program tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai *stakeholder*.

h. Model Warwic

Warwic (dalam Subarsono, 2005: 99) mengatakan bahwa “Dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu: a)kemampuan organisasi, b)informasi, c)dukungan, dan d)pembagian potensi”.

i. Model Rippley dan Franklin

Menurut Rippley dan Franklin (dalam Subarsono, 2005: 99) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan program ditinjau dari tiga faktor, yaitu:

1. Perspektif kepatuhan yang mengukur implementasi dari kepatuhan aparatur pelaksana.
2. Keberhasilan implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya persoalan, dan
3. Implementasi yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerima manfaat program.

j. Model Charles Jones

Charles Jones (dalam Ricky Istamto, 1999: 296) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu:

1. Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan.
2. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
3. Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

k. Model Goggin, Brown, dkk.

Goggin, Brown, dkk. (1990) dalam bukunya *Implementation Theory and Practice Toward a Third Generation*, secara implicit mensyaratkan 3 hal penting dalam implementasi kebijakan, yakni: (1) isi pesan, (2) bentuk pesan, (3) persepsi mengenai pimpinan negara.

l. Model MSN-Approach (Model YK)

Tidak sedikit para ahli telah mengemukakan tentang berbagai model implementasi kebijakan publik, dan dari kajian terhadap berbagai model tersebut, maka penulis dapat menawarkan model atau formula hasil dari pengembangan model implementasi kebijakan yang juga disadari belum sepenuhnya mengakomodir substansi dari kehendak sebuah teori dengan aplikasi empirik, tetapi paling tidak Kadji (2008: 59-68) dapat menyumbangkan hasil pemikiran akademik dalam tataran kepentingan pengembangan teori atau formula model implementasi kebijakan publik melalui pendekatan *mentality*,

systems, and networking atau oleh penulis disebut model implementasi kebijakan melalui MSN-Approach.

Pemikiran pengembangan teoritik tersebut berangkat dari sebuah realitas bahwa sebuah produk kebijakan yang akan diimplementasikan, dipastikan bermuara atau bersinggungan langsung dengan tiga dimensi *policy of stakeholders*, yaitu: *government*, *privatesector*, dan *civil society*.

F.2 Alokasi Dana Desa

F.2.1 Konsep Desa

Desa merupakan unit Pemerintahan yang berada pada level paling bawah, dimana Desa merupakan unit Pemerintahan yang bersentuhan dan berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertugas untuk menjalankan Pemerintahan Desa. Keberadaan Desa diakui oleh Pemerintah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soenarjo dalam Nurcholis (2011; 4) desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan

lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut Beratha dalam Nurcholis (2011; 4) desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Desa adalah suatu wilayah yang memiliki batas-batas tertentu yang ditempati oleh sejumlah orang yang disebut masyarakat yang memiliki satu kesatuan dan adat istiadat yang hidup saling mengenal dan bergotong-royong. Masyarakat desa sebagian besar mencari nafkah dengan bekerja sebagai petani atau nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Desa ditempati oleh masyarakat yang saling mengenal yang didasari oleh hubungan kekerabatan, kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang menjadikannya sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berdasarkan pada adat istiadat, sehingga akan terwujud ikatan lahir batin diantara warga masyarakat.

F.2.2 Otonomi Desa

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberikannya kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, artinya desa tersebut memiliki otonomi untuk membuat kebijakan yang mengatur dan berwenang untuk membuat aturan pelaksanaan.

Namun otonomi yang dimiliki oleh desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat. Artinya otonomi desa bukan merupakan akibat dari peraturan perundang-undangan, melainkan berasal dari asal-usul dan adat istiadat desa yang dikembangkan, dipelihara, dan digunakan oleh masyarakat desa dari dulu hingga sekarang.

Menurut Nurcholis (2011: 65-66) terdapat empat tipe desa di Indonesia yaitu:

- a. Desa Adat (*self-governing community*) merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia yang mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak menjalankan tugas administratif yang diberikan oleh negara.

- b. Desa Administrasi (*local state government*) merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi.
- c. Desa Otonom sebagai *local self-government* merupakan desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang yang memiliki kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentukannya, sehingga desa otonom memiliki kewenangan penuh mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.
- d. Desa Campuran (adat dan semiotonom), merupakan tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran antara otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan juga diberi penyerahan kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut semi otonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan di bawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Menurut teori desentralisasi atau otonomi daerah, penyerahan urusan pemerintahan hanya dari pemerintah pusat. Desa di bawah UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 adalah tipe desa campuran semacam ini.

F.2.3 Keuangan Desa

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDes, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.

Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa, meliputi :
 - hasil usaha desa;
 - hasil kekayaan desa;
 - hasil swadaya dan partisipasi;
 - hasil gotong royong;
 - lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
- d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Lebih lanjut pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
 - b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
 - d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desanya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

F.2.4 Alokasi Dana Desa

Menurut Nurcholis (2011:88-89) Alokasi Dana Desa adalah penyaluran dana melalui kas Desa yang diperoleh dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Berdasar Peraturan Bupati Klaten Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2015, yang dimaksud Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

Rumus yang digunakan dalam Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Asas Merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
- b. Asas Adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memaksimalkan pengelolaan ADD yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain (Hanif Nurcholis, 2011; 89):

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;

- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa semua proses harus dijalankan melalui musyawarah desa. Mulai dari menggali kebutuhan, merencanakan APBDes (dimana ADD termasuk di dalamnya), pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat ini membangun proses demokratisasi, sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Sahdan,dkk. (2006: 23) pengelolaan ADD harus menyatu di dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBdes, yang harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance*, yakni:

- a. Partisipasif

Proses ADD, sejak perencanaan, pengambilan keputusan sampai sampai dengan pengawasan serta evaluasi harus melibatkan banyak pihak, artinya dalam mengelola ADD tidak hanya melibatkan para elit desa saja (pemerintah desa, BPD, Pengurus LKMD/RT/RW ataupun tokoh-tokoh masyarakat),

tetapi juga harus melibatkan masyarakat lain seperti petani, kaum buruh, perempuan, pemuda dan sebagainya.

b. **Transparan**

Semua pihak dapat mengetahui keseluruhan proses secara terbuka. Selain itu, diupayakan agar masyarakat desa dapat menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, manfaat, yang diperolehnya dari setiap kegiatan yang menggunakan dana ini.


c. **Akuntabel**

Keseluruhan proses penggunaan ADD, mulai dari usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di depan seluruh pihak terutama masyarakat desa.

d. **Kesetaraan**

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ADD mempunyai hak dan kedudukan yang sama.

F.3 Kerangka Pemikiran



G. DEFINISI KONSEPTUAL

Definisi konseptual merupakan istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial (singarimbun, 1995:33).

- a. Implementasi Kebijakan yaitu tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.
- b. Alokasi Dana Desa yaitu bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

H. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur variable sehingga dengan pengukuran ini dapat

diketahui indikator-indikatornya apa saja yang menjadi pendukung untuk dianalisa variable-variabel tersebut (singarimbun, 1995: 46).

1. Menurut Budi Winarno, tahapan implementasi program secara singkat terdiri dari:

- a. Penyusunan sumber-sumber yang ada (*resources acquisitions*).
- b. Interpretasi hukum, yang biasanya terbentuk regulasi tertulis dan elaborasinya (*interpretation*).
- c. Perencanaan program (*planning*)
- d. Pengorganisasian program (*organizing*)
- e. Penyediaan keuntungan, pelayanan dan paksaan segera dikembangkan (*providing benefits, service, coercion*).

2. Model George C. Edwards III digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan meliputi :

- a. Komunikasi antar birokrasi

Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi yaitu :

- Transmisi (penyaluran informasi)
- Kejelasan Informasi
- Konsistensi Informasi

- b. Sumber daya (manusia dan finansial)

- Staff
- Informasi (tata cara dan data)

- Wewenang yang dimiliki pegawai
- Fasilitas (fisik dan non fisik)

c. Disposisi (watak atau karakteristik pegawai)

Beberapa hal yang perlu dicermati dalam variabel disposisi yaitu:

- Pengangkatan Tim Pelaksana
- Insentif (keuntungan)

d. Struktur Birokrasi (sesuai standart SOP)

Untuk mengetahui keberhasilan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kepurun dan juga Desa Bawukan, maka keempat faktor tersebut dapat menjadi:

- a. Komunikasi yang dimaksudkan adalah komunikasi antara pemerintah desa dan pemerintah kecamatan, kabupaten/kota maupun komunikasi yang terkait dengan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kepurun dan Desa Bawukan.
- b. Sumberdaya yang dimaksudkan adalah sumber daya fisik dan non-fisik yang terkait dengan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kepurun dan Desa Bawukan.
- c. Disposisi merupakan sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah desa yaitu prebikel dan perangkat desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kepurun dan Desa Bawukan.
- d. Struktur birokrasi yang dimaksudkan adalah organisasi-organisasi yang terdapat di dalam Pemerintahan Desa yang terkait dalam pelaksanaan dan pengeloaan Alokasi Dana Desa

yang nantinya dapat memutuskan kebijakan yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Kepurun dan Desa Bawukan.

1. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian dengan metode Kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan peneliti ingin lebih mengetahui mengenai fakta-fakta yang ada dan berkembang saat ini tanpa harus membentuk batasan-batasan jawaban yang seharusnya bisa berkembang sebagaimana mestinya. Penelitian kualitatif ialah untuk membedah fenomena dan sekaligus menganalisis fenomena untuk mengkonstruksi teori temuannya. (M. Kasiram, 2006: 286).

Penelitian deskriptif kualitatif yang dipilih oleh peneliti dianggap cocok untuk mengidentifikasi kasus di atas karena permasalahan implementasi kebijakan alokasi dana desa adalah bukan persoalan tentang angka-angka (kuantitatif), namun persoalan implementasi kebijakan alokasi dana desa berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, dimana persoalan ini harus diteliti secara mendalam dalam pertanyaan butir-butir wawancara dan hasil wawancara akan berupa deskripsi mendalam bukan menggunakan angka.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan sekunder. Pengertian data primer (Umi, 2008;98) Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono : 2008 : 402).

Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kredit pada suatu bank.

Tabel 1.2

Data Primer

Data Primer		
No	Narasumber	Metode
1	Kepala Desa Kepurun (Drs. Sukadi)	Wawancara
2	Kepala Desa Bawukan (Sri Supatmi)	Wawancara
3	Staf-staf pemerintah desa yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung	

Tabel 1.3
Data Sekunder

Data Sekunder		
No	Jenis Data	Bentuk
1	Peraturan Desa Kepurun Nomor 02 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Perubahan Tahun Anggaran 2015	Dokumen
2	Ajuan Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Bawukan Tahun 2015	Dokumen
3	Ajuan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kepurun Tahun 2015	Dokumen

3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat peneliti, maka lokasi penelitian berada di Desa Kepurun Kecamatan Manisrenggo dan Desa Bawukan Kecamatan Kemalang, keduanya terletak di Kabupaten Klaten.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian kali ini adalah karena kedua desa tersebut belum pernah ada penelitian sebelumnya dengan judul yang sama, dan menurut peneliti lokasi penelitian masih jarang terekspos sehingga tidak banyak orang mengetahui lokasi tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Prof.Dr.Sugiono, 2009:140).

Pelaksanaan wawancara bertujuan untuk memperoleh data berupa tulisan dengan cara menanyakan langsung kepada informan mengenai masalah yang sedang diteliti.

Dalam penelitian kali ini peneliti akan mewawancarai terkait orang-orang yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan alokasi dana desa diantaranya : Bapak Lurah desa Kepurun yaitu bapak Drs. Sukadi dan Ibu Lurah desa Bawukan yaitu ibu Sri Supatmi, serta staff-staff pemerintah desa baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan alokasi dana desa .

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Prof.Dr.Sugiono, 2009:240).

5. Teknik Analisis Data

Tahap analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Moleong, 2004). Lebih lanjut menurut Moleong, pada teknik ini, diperlukan tahap-tahap menganalisis data yang mempermudah peneliti dalam mengelola data yang telah didapatkan. Selain itu memungkinkan peneliti berada di jalur yang benar, memiliki gambaran, patokan, yang jelas dari proses analisis data. Teknik analisis data tersebut menurut Moleong (2004:41-42) adalah:

1. Menentukan tema

Pada tahap pertama, peneliti menentukan tema yang akan diteliti dan kemudian membuat suatu *bibliography* yang sesuai dengan tema yang ditentukan oleh peneliti. Pada tahap ini juga, peneliti mulai menyusun kerangka karangan penelitiannya guna dalam penulisannya lebih terarah dan sistematis.

2. Mencari data menggunakan teknik pengumpulan data

Pada tahap ini, peneliti mencari data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan. Pada tahap ini, yang digunakan untuk mencari data atau mendapatkan data adalah wawancara dan dokumentasi.

3. Menyeleksi data

Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data-data yang telah didapatkan sesuai dengan kebutuhan penelitiannya, pada tahap ini juga, peneliti mengklasifikasikan data sesuai dengan jenis

datanya. Hal ini berguna untuk memberi batasan pembahasan sehingga karya tulisnya lebih sistematis. Selain itu, membantu peneliti untuk menjelaskan data yang telah didapat.

4. Menjelaskan hasil penelitian

Setelah semua data diperoleh dan dirasa cukup untuk mendukung temanya, pada tahap ini, penulis memaparkan beragam data yang telah didapatkan di lapangan dan berusaha menjelaskan dalam bentuk laporan tulisan yang ilmiah